

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 475/KPTS/DISPORA/2026

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 167/KPTS/DISPORA/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA, ATLET DAN PELATIH PEMBINAAN
ATLET PELAJAR PROVINSI/SENTRA PEMBINAAN OLAHLAGAWAN BERBAKAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 167/KPTS/DISPORA/2026 telah dibentuk Tim Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi/Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Atlet dan Pelatih, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan melalui Nota Dinasnya tanggal 29 Juli 2026 Nomor 400.4.4/4981/Dispota.PO/2026 mengusulkan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Nomor 167/KPTS/DISPORA/2026 dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 167/KPTS/DISPORA/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi/Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 59);
15. Keputusan Gubernur Nomor 80/KPTS/DISPORA/2026 tentang Penetapan Cabang Olahraga Berbasis Keunggulan Lokal pada Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi atau Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Sumatera Selatan Tahun 2026;
16. Keputusan Gubernur Nomor 167/KPTS/DISPORA/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi/Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 167/KPTS/DISPORA/2026 tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Atlet dan Pelatih Pembinaan Atlet Pelajar Provinsi/Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 dengan menambahkan 4 (empat) orang Atlet Cabang Olahraga Atletik, 2 (dua) orang Atlet Cabang Olahraga Taekwondo dan 2 (dua) orang Pelatih sebagai berikut:

a. Atlet Cabang Olahraga Atletik :

1. Parhan Rahman
2. Yhopi Hermawan
3. Rahid Naufal Abidin
4. Keyla Syahira

b. Atlet Cabang Olahraga Taekwondo :

1. Abdul Zaky Arshavin
2. Habib Al Rasyid

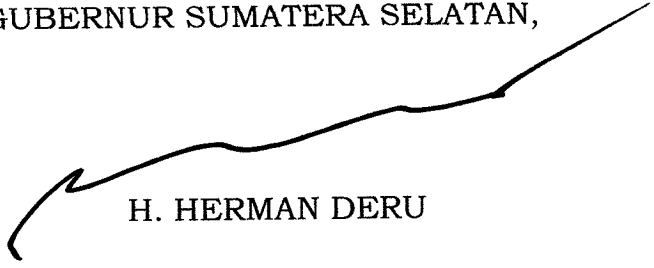
c. Pelatih :

1. Doni Wijaya (Pelatih Atletik)
2. Jessica Amanda (Pelatih Taekwondo)

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 juli 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang